

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI GAMPONG LUBUK LAYU KECAMATAN SAMADUA ACEH SELATAN

Siti Sausan Maulida

Prodi Manajemen Dakwah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

<sitisausanmaulida@gmail.com>

Abstrak: Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sangat kurang dilihat dari pelaksanaan rapat-rapat di gampong. Hampir tidak ada perempuan yang ikut berpartisipasi dalam usaha pengambilan keputusan. Hal ini tentunya diletarbelakangi oleh berbagai sebab dan kendala sehingga tidak terlihat adanya keseimbangan antar laki-laki dan perempuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab perempuan tidak diikutsertakan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di gampong Lubuk Layu serta aspek keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di *Gampong* Lubuk Layu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode *field research*, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi (pengamatan) dan interview (wawancara) secara mendalam yang terkait dengan penelitian ini serta kajian dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi perempuan di gampong Lubuk Layu sebagian besar disebabkan karena perempuan tidak dapat mengatur waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan kegiatan diluar. Hal ini dikarenakan perempuan disibukkan dengan rutinitasnya masing-masing dalam keseharannya seperti, mengurus anak dan keluarganya sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan apapun diluar lingkungan rumahnya. Kemudian rapat yang seringkali diadakan pada malam hari yang membuat sebagian besar perempuan malas untuk menghadiri rapat tersebut.

Kata Kunci: Partisipasi Perempuan, Pengambilan Keputusan.

PENDAHULUAN

Perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban dalam beribadah. Perempuan juga diakui untuk meningkatkan kualitas diri melalui peningkatan ilmu dan taqwa, serta kewajiban untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan yang dalam Islam disebut *amar makruf nahi mungkar* menuju terciptanya masyarakat yang adil, damai dan sejahtera. Pergeseran sosiologis akibat sosial budaya dan kondisi yang senantiasa berubah menjadikan pemahaman atau interpretasi terhadap ajaran Islam menjadi lebih dinamis. Karena sifat elastisitas dan dinamika bahasa, maka sesuatu yang wajar bila penafsiran terhadap sebuah teks selalu berkembang dan tidak selalu melahirkan pemahaman tunggal, begitu pula dengan substansi ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat:13).¹

Ayat di atas memberikan gambaran tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Setiap yang rajin ibadah, maka akan mendapatkan pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah Swt. Ayat ini juga mempertegas misi pokok Al-Qur’an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian sekalipun secara teoritis Al-Qur’an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.²

Peran sebagai “penanggung jawab” urusan rumah tangga dan keluarga telah mempersempit ruang gerak perempuan untuk berada di luar rumah.³ Namun sekarang timbul sistem nilai dan budaya yang disebut sistem *patriarki*, yaitu sebuah sistem yang muncul dari keyakinan yang menganggap jenis kelamin laki-laki lebih tinggi derajatnya dibanding jenis kelamin perempuan. Keyakinan seperti ini secara sadar atau tidak tumbuh dalam diri setiap orang dan menjadi dasar berpikir yang melahirkan tindakan merendahkan penghormatan terhadap jenis kelamin perempuan, dan meninggikan penghormatan terhadap jenis kelamin laki-laki.⁴

Asumsi ini akan mengakibatkan kurangnya partisipasi perempuan dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial di gampong. Padahal jika kita melihat secara historis, perempuan Aceh memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan sosial dan politik

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010) , hal. 517.

² Muhammad Subki dan Fitrah Sugiarto, Penafsiran Qs. Al- Hujurat (49) Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur’an Menurut Quraish Shihab dan Sayyid quthb (Studi Komparatif atas Tafsir al- Mishbah dan Tafsir Fi Zhilalal-Qur’an) Vol 4, No 1 Juni 2021, diakses pada tanggal 25 Des 2021 pada situs <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/634/449>

³ Lely Zailani, *Menapak Kepemimpinan Gerakan Perempuan*, (Sumatra Utara: Yayasan Tifa dan HAPSARI, 2009), hal. 22.

⁴ Lely Zailani, *Menapak Kepemimpinan Gerakan Perempuan.....*, hal. 23.

(Kerajaan Samudera Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam), maupun pada masa perjuangan melawan penjajahan. Sehingga perempuan secara umumnya dan khususnya perempuan Aceh kurang berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan, baik yang bersifat publik maupun domestik. Keadaan seperti ini, terjadi juga di gampong Lubuk Layu. Perempuan kurang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal masalah-masalah penting yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Meskipun ada seorang perempuan yang menduduki jabatan *tuha peut* di *gampong* namun perannya dalam struktur pemerintahan di *gampong* juga kurang berperan secara aktif.

Minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di *gampong*, sehingga berdampak pada kurangnya kebijakan pembangunan yang sesuai aspirasi kalangan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perempuan tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di *gampong* Lubuk Layu serta bentuk partisipasi perempuan dan keterlibatannya dalam pengambilan keputusan di *gampong* Lubuk Layu.

KERANGKA TEORITIS/KERANGKA KONSEPTUAL

Konsep Partisipasi Perempuan

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia partisipasi merupakan perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta.⁵ Partisipasi dapat pula didefinisikan secara luas sebagai “bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (interinsik) maupun dari luar dirinya (akstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan.

Memperluas cakrawala partisipasi sosial perempuan merupakan penegasan kondisi perempuan yang mengalami peningkatan dalam masyarakat. Hal tersebut didorong oleh kesadaran mendalam terhadap peran perempuan dalam upaya membangun dan mengembangkan masyarakat.⁶ Partisipasi perempuan berarti ikut memberikan solusi bagi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik, juga memperluas peran perempuan di berbagai asosiasi dan organisasi nasional serta berbagai bentuk kerjasama, disamping lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lepas dari sisi-sisi aktivitas politik.⁷ Perempuan sebagai bagian dari sumber daya manusia dalam pembangunan masyarakat yang merupakan salah satu unsur tidak boleh diabaikan.

⁵ Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 650.

⁶ Jaber Asfour, *Membela Perempuan, Antara Hak, Peran & Tanggung Jawab*, (Depok: NOHA Publishing House, 2008), hal. 131.

⁷ Asfour, *Membela Perempuan, Antara Hak, Peran & Tanggung Jawab....*, hal. 131.

Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Gampong

Perempuan seharusnya berpartisipasi aktif sebagai subjek mulai dari proses perencanaan, memantau jalannya program hingga evaluasi. Permasalahan pemberdayaan perempuan dan persamaan hak untuk berpartisipasi dalam persoalan publik adalah isu hak asasi manusia. Norma dan standar hak asasi menjamin tidak ada diskriminasi bagi perempuan dalam seluruh aspek baik politik, ekonomi dan kehidupan sosial.

1. Partisipasi dalam inisiasi keputusan: Proses pengambilan keputusan diawali dengan pemunculan gagasan atau ide-ide yang mendesak dan perlu untuk diangkat/dibahas dalam pertemuan BPD. Bentuk keterlibatan dalam inisiasi dapat dilihat dari frekuensi anggota BPD memunculkan suatu gagasan/ide, yang merupakan analisis dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga masyarakat, untuk itu anggota BPD harus selalu melakukan kegiatan penggalan aspirasi masyarakat.⁸
2. Partisipasi dalam legitimasi keputusan: wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan itu bisa bermacam-macam, seperti kehadiran dalam rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
3. Partisipasi dalam eksekusi keputusan: Respon positif merupakan bentuk keterlibatan yang mendukung terhadap diterapkannya keputusan yang telah dibuat. Tingkat keseriusan adalah bentuk kepatuhan dalam pelaksanaan keputusan, perasaan berkepentingan sebagai bentuk rasa memiliki atas terlaksananya keputusan. Banyak kegagalan dalam pembangunan fisik di daerah pedesaan hanya karena masyarakat tidak merasa memiliki pembangunan dan akibatnya mereka tidak merasa berkewajiban untuk memelihara hasil pembangunan tersebut walaupun hasil pembangunan sangat mereka rasakan.⁹
4. Partisipasi dalam evaluasi keputusan: masyarakat desa melakukan evaluasi dengan cara mengamati secara langsung pelaksanaan (informal) atau melalui lembaga perwakilan desa/BPD (formal), yaitu menanyakan pelaksanaan keputusan kepada kepala desa dalam laporan pertanggungjawaban kepala desa. Untuk dapat melaksanakan evaluasi, masyarakat harus mengerti permasalahan desa, kritis dan memiliki keberanian, mampu menganalisis situasi, tahu hukum ketatanegaraan, peraturan dan kebijakan, mengetahui administrasi keuangan dan mampu

⁸ Asfour, *Membela Perempuan, Antara Hak, Peran & Tanggung Jawab....*, hal .61.

⁹ Asfour, *Membela Perempuan, Antara Hak, Peran & Tanggung Jawab....*, hal .61.

membangun mekanisme pengawasan.¹⁰

Perempuan mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan seperti halnya kaum laki-laki dalam lembaga pemerintahan. Perempuan diharapkan mampu mendorong tercapainya suatu sistem pemerintahan yang sensitif gender didalam proses pengambilan keputusan di bidang pemerintahan ditujukan agar perempuan tidak hanya dilihat dari objek yang keberdaan dan kepentingannya ditentukan oleh pihak-pihak di luar dirinya, hal ini juga dimaksudkan untuk mengasah kemampuan perempuan agar mereka mau mengembangkan dirinya dalam sektor publik. Keterlibatan perempuan pada lembaga pemerintahan desa secara tidak langsung telah mewakili kaum perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga menunjukkan keikutsertaan perempuan dalam rangka memperjuangkan hak-haknya yang sering mengalami diskriminasi karena adanya ketidakadilan gender.

Tumbuhnya kesadaran perempuan untuk berpartisipasi dalam lembaga pemerintahan merupakan salah satu bentuk emansipasi, yakni memberikan pilihan kepada perempuan sesuai dengan pilihannya tanpa dipaksa. Emansipasi merupakan istilah dari pemberdayaan yang sering kali digunakan dalam konteks kemampuan meningkatkan keadaan ekonomi (memenuhi kebutuhan praktis) individu, yang merupakan prasyarat pemberdayaan. Selain itu, pemberdayaan merupakan konsep yang mengandung makna perjuangan bagi mereka yang terlihat perjuangan tersebut. Pemberdayaan perempuan merupakan tindakan usaha perbaikan atau peningkatan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan psikologi baik secara individual maupun kolektif yang berbeda menurut kelompok etnik dan kelas sosial.¹¹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Adapun metode penelitian dalam karya tulis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan di gampong Lubuk Layu Kecamatan Samudra Aceh Selatan. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, informan dalam penelitian ini ditujukan kepada keuchiek, perangkat gampong dan masyarakat Gampong Lubuk Layu yang berstatus kependudukan Gampong Lubuk Layu.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu wawancara (*interview*), pengamatan (*observasi*), dan dokumentasi. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu, dari hasil wawancara, observasi dan

¹⁰ Asfour, *Membela Perempuan, Antara Hak, Peran & Tanggung Jawab....*, hal. 62.

¹¹ Win Utami Mahmudah dengan judul "*Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Lembaga Pemerintahan Desa*". (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang). Tahun 2011. hal 18. Diakses Tanggal 2 Mei 2020.

dokumentasi. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan yaitu, mengumpulkan atau merangkum data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan Masyarakat kemudian dianalisis, kemudian enafsirkan data yang peneliti peroleh dan kemudian menarik kesimpulan terhadap apa yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Perempuan Tidak Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan di Gampong Lubuk Layu

Sebagai ibu rumah tangga mempunyai kewajiban untuk mengurus keluarga baik itu suami maupun anak-anaknya, sebagaimana perempuan lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah. Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua faktor yang menghambat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di gampong ini yaitu, faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal;
 - a. Manajemen Waktu

Bapak Zahidi mengatakan penyebab kurangnya perempuan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan karena tidak dapat mengatur waktu, hal ini dikarenakan perempuan sibuk dengan rutinitasnya masing-masing sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan apapun diluar lingkungan rumahnya.¹²

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan bapak Zahidi, bahwa perempuan tidak mengikuti rapat oleh karena adanya kendala misalnya dalam masalah pengurusan anak. Seperti ibu Era sendiri yang mempunyai bayi dan juga tidak mendapatkan izin dari sang suami untuk mengikuti rapat di gampong.¹³ Ibu Niar menyampaikan masyarakat gampong Lubuk Layu mayoritas penduduknya mempunyai kegiatan yang sehari-harinya bekerja diluar rumah. Seperti dirinya sendiri yang berprofesi sebagai pedagang setiap harinya ia berjualan. Tenaga dan pikiran telah mereka habiskan untuk kegiatan sehari-hari dan pada saat diadakan kegiatan di gampong mereka kurang berpartisipasi.¹⁴ Wawancara dilanjutkan dengan ibu Misran (IRT) juga seorang pedagang, ia mengatakan memiliki waktu untuk ikut berpartisipasi dalam berperan di desanya.¹⁵

Pada dasarnya perempuan adalah sosok yang paling rentan mengalami permasalahan dalam keluarga, baik di wilayah perkotaan maupun di perdesaan. Apalagi ia adalah perempuan

¹² Wawancara dengan bapak Zahidi (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 07 Agustus 2020.

¹³ Wawancara dengan ibu Era (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 31 Juli 2020.

¹⁴ Wawancara dengan ibu Niar (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 07 Agustus 2020.

¹⁵ Wawancara dengan ibu Misran (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 15 Agustus 2020.

jika ia juga mengambil andil dalam pemenuhan nafkah keluarga (bekerja). Dapat disimpulkan bahwa faktor kesibukan perempuan dapat menyebabkan dirinya tidak dapat berbuat banyak atau bahkan tidak dapat melibatkan diri dalam menuangkan aspirasinya sebagai warga gampong, salah satunya ialah dengan tidak dapat berpartisipasi dengan baik dalam pengambilan keputusan.

b. Rasa Malas

Penyebab perempuan tidak pernah mengikuti rapat karena malas, seperti yang dikatakan oleh ibu Asmah sebagian perempuan tidak ikut rapat dikarenakan sibuk dengan pekerjaan rumah tangga seperti yang dialami oleh ibu Asmah sendiri tidak pernah mengikuti rapat sama sekali karena malas dan sibuk. Perempuan merasa tidak mempunyai waktu untuk menjadi seorang pengurus kegiatan di dalam lingkungan gampong.¹⁶

Malas disebabkan berawal dari kebiasaan yang sehari-harinya, sehingga kurang perhatiannya pada lingkungan sekitar atau sudah menjadi bawaan dari dirinya sendiri. Malas adalah kondisi ketika seseorang menghindari pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan dengan potensi dan energi yang dimilikinya, malas juga sering dikaitkan dengan dua perilaku yaitu *prokrastinasi* (menunda-nunda) *idleness* (berdiri tanpa melakukan apa-apa).

Para perempuan tidak mau menghadiri rapat mereka hanya ikut merayakan saja, seperti pada perayaan hari-hari besar Islam. Bahkan para pemuda merasa malas untuk ikut mengambil andil dalam hal ini seperti mendekorasi tempat acara. Hal ini udah menjadi kebiasaan bagi perempuan di gampong tersebut, kalangan ibu-ibu dan pemuda tidak ada yang mau mengikuti bila diadakan rapat. Mereka belum dapat menyesuaikan diri sehingga lebih senang menghabiskan waktu di dalam rumah dan mereka sibuk dengan aktivitasnya sendiri.

2. Faktor Eksternal

a. Persepsi Politik Hanya Uusan Laki-laki

Pelaksanaan musyawarah pembangunan gampong biasanya dilakukan pada malam hari, namun sering didapati tidak adanya kehadiran perempuan. Padahal jadwal pelaksanaan musyawarah gampong sudah disampaikan kepada seluruh masyarakat gampong melalui pengumuman. Sejauh ini yang menghadiri musyawarah hanyalah para laki-laki karena laki-laki adalah kepala keluarga dan perempuan hanyalah peneriman informasi kedua setelah suaminya.¹⁷

Berbeda halnya dengan yang di katakan ibu Rosmiati, hal yang menyebabkan kurangnya keterlibatan perempuan dalam menghadiri rapat ialah karena pendapat mereka

¹⁶ Wawancara dengan ibu Asmah (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 07 Agustus 2020.

¹⁷ Wawancara dengan bapak Zubir Ahmadsyah (Sekretaris *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 28 Juli 2020.

(para perempuan) kebanyakan didengar atau tidak di terima oleh masyarakat khususnya kaum laki-laki.¹⁸ Ibu Rosmiati dulunya termasuk orang yang cukup sering menghadiri rapat, tetapi setelah beberapa kali masukannya didengar oleh para laki-laki, maka ia lebih memilih untuk tidak berpartisipasi lagi, kecuali rapat khusus perempuan seperti rapat PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan MKP (Musyawarah Khusus Perempuan).

Seringkali pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam berbagai pengambilan keputusan bahkan diabaikan. Kondisi seperti ini membuat perempuan semakin terkucilkan karena perempuan tidak memiliki akses terhadap semua keputusan yang diambil oleh pemerintah *gampong* dimana sebagian besar dipimpin oleh laki-laki.

Kurangnya kemauan untuk meningkatkan kreativitas yang dimiliki oleh perempuan sendiri dengan ketidakbiasaan mereka mengikuti pertemuan-pertemuan *gampong* dengan alasan malu, takut, tidak percaya diri adalah keadaan yang tumbuh dalam diri perempuan *gampong* Lubuk Layu. Walaupun perempuan dilibatkan dalam beberapa rapat khusus akan tetapi perempuan biasanya lebih banyak diam walau kadang-kadang mereka mempunyai beberapa ide atau pendapat, mereka tidak berani menyampaikan pendapat tersebut karena jumlah perempuan yang hadir lebih sedikit dibandingkan jumlah laki-laki dan pada akhirnya mereka memilih untuk diam.

b. Waktu Pelaksanaan Rapat

Wawancara dengan ibu Era, tidak diizinkan oleh suami karna biasanya rapat dilaksanakan pada malam hari dan berlangsung lama mulai dari setelah shalat isya sampai jam 23.00 atau bahkan sampai jam 00.00.¹⁹ dilanjutkan oleh Dewi masyarakat *gampong* Lubuk layu, kurangnya partisipasi perempuan di *gampong* ini dikarenakan para perempuan banyak yang bekerja diluar *gampong* dan rapat yang sering diadakan pada malam hari membuat mereka tidak dapat ikut berpartisipasi. Mereka memilih untuk beristirahat karena besok akan kembali bekerja.²⁰ Ibu Misran juga menambahkan selain bekerja diluar *gampong*, para ibu-ibu juga mengurus anak-anak, dan rapat yang sering diadakan pada malam hari tidak memungkinkan untuk membawa anak-anak dalam proses pengambilan keputusan.²¹

Penempatan perempuan pada posisi domestik akan menimbulkan kekuasaan laki-laki disektor politik. Sangat jelas terlihat bahwa perbedaan peran antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki berada pada dunia politik yaitu segala urusan yang menyangkut dalam

¹⁸ Wawancara dengan ibu Rosmiati (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 05 Agustus 2020.

¹⁹ Wawancara dengan ibu Era (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 31 Juli 2020.

²⁰ Wawancara dengan Dewi (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 14 Agustus 2020.

²¹ Wawancara dengan ibu Misran (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 15 Agustus 2020.

hal ini khususnya dalam proses pengambilan keputusan sedangkan perempuan hanya di tempatkan pada urusan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya.

Perempuan yang aktif itu ialah perempuan yang mau berpartisipasi dalam masyarakat karna dalam suasana seperti ini perempuan harus bisa ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang ada di gampong, tidak semua urusan di luar lingkungan keluarga itu harus di serahkan kepada laki-laki termasuk dalam pengambilan keputusan dimasyarakat. Perempuan dan laki-laki mempunyai kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan. Baik dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dalam kegiatan pembangunan di segala bidang. Namun kenyataan menunjukkan bahwa perempuan mengalami ketertinggalan atau ketidak beruntungan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki di antaranya di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal pengembangan peran masyarakat desa kesetaraan gender sangat dibutuhkan karena pembangunan tidak terlepas dari peran masyarakat suatu daerah untuk ikut berkontribusi, sehingga sangat disayangkan jika tidak adanya kesetaraan gender. Menurut pasal 68 mewajibkan masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa dan musyawarah. Partisipasi mengandung konten kesetaraan di mana setiap suara dalam pertemuan dinilai sebagai input warga negara, tidak melihat dari jenis kelamin. Namun disisi lain kendala dari perempuan yang telah hadir dalam forum adalah kapasitas pengambilan keputusan dan kontribusi perempuan harus lebih ditingkatkan, sehingga perempuan mampu merespon kebutuhan-kebutuhan strategis di dalam forum.

Bentuk Partisipasi Perempuan Jika Dilibatkan dalam Pengambilan Keputusan

Ruang lingkup suatu daerah atau gampong yang masih kurang paham akan kesetaraan gender, yang masih berfikir bahwa perempuan itu hanya bertugas untuk mengurus rumah saja, dan tidak penting untuk terlibat dalam mewujudkan visi dan misi yang ada di gampong. Seperti yang dikatakan Pak Ismail “perempuan memiliki hak dalam berpolitik termasuk dalam pengambilan keputusan baik dalam musyawarah adat ataupun dalam pemerintahan, dalam masyarakat ada banyak sekali pertemuan masyarakat untuk proses pengambilan keputusan ada dalam bentuk kelompok laki-laki, kelompok perempuan dan ada juga kelompok kagamaan seperti wirit yasin dan pengajian. Perbedaan kelompok ini juga membedakan fokus pembahasan yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, dalam pertemuan masyarakat yang bersifat umum biasanya mereka membahas yang menyangkut masalah gampong dengan sistem musyawarah, peserta dalam kelompok ini biasanya para laki-laki dengan alasan laki-

laki adalah kepala keluarga”.²²

Akan tetapi faktanya sejauh ini masih sedikit gampong yang melibatkan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, seharusnya dalam segi pembangunan gampong perempuan harus ikut menyukseskan visi misi gampong salah satunya dibidang sosial. Perempuan harus ikut terlibat dan mengemukakan pendapat serta menyampaikan aspirasi masyarakat walaupun ada batasnya, dengan begitu suara perempuan serta kepentingan perempuan bisa terwakilkan dengan adanya keputusan tersebut. Namun ketika sudah tercipta ruang untuk perempuan terlibat dalam setiap tahapan pembangunan dari mulai perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan, maka akan tercipta pembangunan yang adil, dengan demikian kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan menjadi milik seluruh warga tanpa perbedaan. Perempuan dan laki-laki memang berbeda dari segi fisik dan kodrat, tapi bukan untuk dibeda-bedakan secara sosial dan ekonomi, yang akhirnya malah merugikan salah satu pihak. Perbedaan menjadi dinamika untuk mewarnai proses, yaitu untuk memperkaya masukan demi mencapai hasil terbaik yang memenuhi kebutuhan seluruh pihak secara adil.

Seperti yang kita ketahui bahwa yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Walaupun sasaran PKK adalah keluarga, khususnya ibu rumah tangga, perempuan, sebagai sosok sentral dalam keluarga mereka tidak hanya mengurus soal kehidupan rumah tangganya dan mengasuh anak saja, banyak diantara ibu rumah tangga yang membantu suami kesawah berusaha menambah pendapatan keluarga dengan berjualan. Seperti yang dikatakan oleh ibu Romiati bahwa pada rapat PKK yang membahas tentang program PKK salah satunya seperti persoalan tentang kelestarian lingkungan hidup, tatalaksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan yang berkaitan dengan urusan domestik dan tentang pengelolaan alat-alat PKK, serta yang lainnya yang berkaitan dengan PKK. Perempuan yang termasuk dalam program PKK ini harus ikut aktif dalam persoalan *gampong* serta proses pengambilan keputusan.²³

Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan sangat berpengaruh pada keputusan yang akan diambil untuk kepentingan semua masyarakat, dengan adanya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan maka akan lebih banyak lagi pendapat-pendapat atau ide-ide yang di keluarkan oleh perempuan sehingga keputusan yang diambil akan lebih memuaskan. Dengan adanya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan

²² Wawancara dengan bapak Ismail (Keuchik *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 28 Juli 2020.

²³ Wawancara dengan ibu Rosmiati (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 05 Agustus 2020.

keputusan maka akan menghasilkan keputusan yang lebih maksimal karena mewakili dengan aspirasi masyarakat banyak, sehingga dapat menimbulkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan.

Wawancara dengan samsul pemuda gampong Lubuk Layu, peran perempuan dalam sebuah pengambilan keputusan sangat besar. Seperti diadakannya sebuah kegiatan rapat atau sebuah acara peran ibu-ibu sangat berpengaruh dalam mempersiapkan hidangan begitu juga dengan laki-laki. Keterlibatan seluruh masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan sangat penting, terlepas adanya saran atau tidak yang penting kesepakatan bersama.²⁴

Para perempuan gampong Lubuk Layu ternyata mempunyai potensi yang bagus, mereka terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan khusus perempuan seperti PKK, Posyandu dan wirid (pengajian). Hal lain yang dilakukan seperti kunjungan kematian, pesta pernikahan dan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan adat istiadat, kegiatan ini dilakukan karena mereka mengagap perlu untuk menjalani silaturahmi antar sesama perempuan. Dengan adanya forum pertemuan yang dijadwalkan oleh kaum perempuan secara berkala ditingkat kecamatan sampai pada tingkat desa, memungkinkan lembaga-lembaga lebih aktif dan termotivasi mengadakan berbagai kegiatan dalam komunitas.

Apabila gampong melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan maka akan menambah pendapat-pendapat yang mewakili perempuan sehingga wawasan dalam musyawarah tersebut menjadi luas, dalam pengambilan keputusan digampong peran perempuan sangat penting karena suara atau pendapat perempuan harus diikuti sertakan. Dengan adanya suara perempuan maka akan ada perubahan dan terbentuklah ruang-ruang untuk perempuan itu sendiri.

KESIMPULAN

Perempuan memiliki setara yang sama dengan laki-laki, dalam keikutsertaannya dalam kegiatan atau rapat-rapat di gampong juga sangat menentukan terhadap keputusan yang akan diambil, dengan tidak hanya menyerahkannya kepada laki-laki saja karena ada beberapa hal yang mestinya dibicarakan dengan kehadiran perempuan dalam hal itu. Faktor-faktor internal yang dirasakan oleh kaum perempuan di gampong ini terhadap keterlibatannya sebagai anggota masyarakat merupakan hal yang lazim terjadi, seperti keterbatasan waktu dan adanya rasa malas (tidak ingin tahu). Kemudian faktor luar juga sudah membawa perempuan terkucilkan dalam pelaksanaan rapat gampong, mereka beranggapan bawasanya urusan politik hanya urusan laki-laki saja kemudian jadwal pelaksanaan rapat di malam hari juga menjadi

²⁴ Wawancara dengan Samsul (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu), 06 Agustus 2020

salah satu alasan ketidakikutsertaan kaum perempuan.

Apabila perempuan melibatkan dalam pengambilan keputusan, maka akan banyak sekali hal yang dapat mereka lakukan, sehingga munculnya ide-ide baru yang dapat digunakan bahkan dapat dijadikan acuan dalam berbagai masalah yang ada. Seharusnya hal ini menjadi pertimbangan yang kuat, baik kepada personalitas dan kelompok masyarakat serta aparatur gampong. Untuk lebih dapat memaksimalkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Karena kaum perempuan juga memiliki aspirasi, ilmu dan ide yang tidak kalah dari laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Departemen Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Jaber Asfour. *Membela Perempuan, Antara Hak, Peran & Tanggung Jawab*, Depok: NOHA Publishing House, 2008.

Lely Zailani, *Menapak Kepemimpinan Gerakan Perempuan*, Sumatra Utara: Yayasan Tifa dan HAPSARI, 2009.

Mahmudah, Win Utami Mahmudah., *Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Lembaga Pemerintahan Desa*”, *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*, 2011.

Muhammad Subki dan Fitrah Sugiarto. “Penafsiran Qs. Al- Hujurat (49) Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur’an Menurut Quraish Shihab dan Sayyid quthb (Studi Komparatif atas Tafsir al- Mishbah dan Tafsir Fi Zhilalal-Qur’an)”, Vol 4, No 1 Juni 2021, diakses pada tanggal 25 Des 2021 pada situs <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/634/449>

Wawancara:

Wawancara dengan Ismail, Keuchik *Gampong* Lubuk Layu, 28 Juli 2020.

Wawancara dengan Zahidi, Masyarakat *Gampong* Lubuk Layu, 07 Agustus 2020.

Wawancara dengan Zubir Ahmadsyah, Sekretaris *Gampong* Lubuk Layu, 28 Juli 2020.

Wawancara dengan, Masyarakat *Gampong* Lubuk Layu, 14 Agustus 2020.

Wawancara dengan Asmah, Masyarakat *Gampong* Lubuk Layu, 07 Agustus 2020.

Wawancara dengan Era, masyarakat *Gampong* Lubuk Layu, 31 Juli 2020.

Wawancara dengan Misran, Masyarakat *Gampong* Lubuk Layu, 15 Agustus 2020.

Wawancara dengan Niar, Masyarakat *Gampong* Lubuk Layu, 07 Agustus 2020.

Wawancara dengan Rosmiati, Masyarakat *Gampong* Lubuk Layu, 05 Agustus 2020.

Wawancara dengan Samsul, Masyarakat *Gampong* Lubuk Layu, 06 Agustus 2020.